

KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT: MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL DI TENGAH HEGEMONI BUZZER POLITIK

Siti Fatimah

Fakultas Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia
sitifatimahshmh2022@gmail.com

Diajukan: 12 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental dinamika demokrasi dan praktik konstitusionalisme di Indonesia. Media sosial, yang semula dimaknai sebagai ruang publik baru bagi partisipasi warga negara, kini menghadapi tantangan serius akibat hadirnya buzzer politik, penyebaran disinformasi, serta algoritma yang memperkuat polarisasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep konstitusionalisme digital dapat menjamin hak kebebasan berpendapat di ruang publik media sosial, sekaligus menelaah peran media sosial sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dalam konteks demokrasi konstitusional. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusionalisme digital menuntut rekontekstualisasi nilai-nilai konstitusi dalam ruang digital, di mana kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab etis dan regulasi yang adil. Namun, fenomena buzzer politik telah menimbulkan distorsi terhadap ruang publik digital dengan mengikis rasionalitas publik dan menggeser fungsi deliberatif media sosial menjadi arena manipulatif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan penyedia platform digital untuk membangun tata kelola ruang publik digital yang demokratis, transparan, dan berkeadilan, sehingga cita-cita konstitusional dalam menjamin kebebasan berekspresi dapat terwujud secara substantif di era konvergensi media.

Kata Kunci: Konstitusionalisme Digital, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Buzzer Politik.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara warga negara berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Konstitusionalisme modern tidak lagi hanya membatasi kekuasaan negara melalui teks konstitusi, tetapi juga melalui mekanisme sosial yang menjamin keterbukaan dan partisipasi publik. Menurut Habermas, dalam era digital,



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License


bentuk partisipasi tersebut menemukan wadahnya di media sosial, yakni ruang baru di mana warga negara dapat mengekspresikan opini, melakukan kritik, dan membangun wacana publik secara bebas dan terbuka.¹

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal ini dijamin dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Hak kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN) yang ketentuannya dalam UUD NRI 1945 telah dilakukan inventarisir secara seksama untuk kemudian dikategorikan ke dalam tiga macam hak konstitusional warga negara, yaitu Hak Individual digambarkan dalam 34 ikon, Hak Kolektif digambarkan dalam 29 ikon dan Hak Masyarakat rentan digambarkan dalam 3 ikon. Tampilan ikon dibuat dan disusun sedemikian rupa agar mampu merepresentasikan ciri-ciri atau karakter obyek yang diwakili, yaitu norma dan ketentuan mengenai hak konstitusional warga negara. Hak kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana yang tertuang dalam HKWN merupakan hak individual dan hak kolektif warga negara yang dapat digambarkan dalam ikon sebagai berikut:²

Penafsiran dari Pasal 28E ayat (3) UUD NRI diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) "*Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.*". Selain itu, Hak kebebasan untuk berpendapat merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

¹ FX. Rudi Setiawan, "Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas," *Melintas* 39, no. 3 (2024): 323-50, <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826>.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ikon HKWN: Hak Konstitusional Warga Negara," 2022.



Gambar 1 Kumpulan Ikon HKWN terkait Kemerdekaan dan Kebebasan Berpendapat Warganegara

Aturan-aturan ini menegaskan bahwa berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya suatu pemerintahan. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan HAM dan kebijakan tertuju jelas untuk rakyat. Terdapat empat aspek penting dalam penilaian kondisi demokrasi di Indonesia, yaitu, kebebasan sipil, partisipasi sipil, supremasi hukum, dan perlindungan HAM.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini menjadi semakin pesat serta terbukti sudah memberikan kemanfaatan bagi para penggunanya. Setiap individu dapat mengakses informasi hanya dengan ponsel atau alat komunikasi lain yang terkoneksi dengan internet. Masyarakat yang berasal dari berbagai usia dan berbagai golongan dapat dengan mudah mengakses internet sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi tanpa batasan waktu, salah satu mediana ialah melalui media sosial. Dilihat dari satu sisi, adanya media sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat juga negara. Seluruh lapisan masyarakat saat ini dapat mengakses media sosial selain untuk mengekspresikan diri, juga sebagai sarana control sosial terhadap penyelenggaraan negara. Melalui media sosial, transparansi terhadap kebijakan negara dapat dievaluasi oleh masyarakat. Media sosial sebagai alat komunikasi dua arah antara Pemerintah dan

³ Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *Adalah* 4, no. 3 (2020): 37–48, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan negara menjadi lebih transparan dan responsive sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Tak bisa dipungkiri, perubahan teknologi hari ini dapat mempengaruhi hukum sehingga menimbulkan digitalisasi hukum melalui konvergensi media. Informasi bukanlah industri semata, melainkan udara segar bagi masyarakat. Kepentingan masyarakat akan informasi merupakan sebuah kebutuhan primer di dunia yang semakin tua ini.⁴ Menurut Fatimah, dalam penelitiannya, digitalisasi hukum berarti dapat diaksesnya konten-konten hukum seperti undang-undang atau berita-berita yang mengandung materi penegakan hukum baik secara normative atau empiris. Digitalisasi hukum ini sudah barang tentu dipengaruhi oleh keterlibatan pengguna internet atau disebut juga sebagai warga internet atau *netizen*. *Netizen* dan *Citizen* adalah dua kelompok orang yang berbeda dan seharusnya dapat diperjelas hak konstutusionalnya dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hukum bisa berupa kritikan atau saran terhadap kinerja pemerintahan atau aparat penegak hukum melalui platform media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat baik nasional maupun internasional yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai jenjang usia, dari berbagai status sosial, dan dari berbagai wilayah geografi. Penggunaan media sosial yang meluas ini bukan saja karena tren penggunaan media sosial yang sedang *booming* seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram dan sebagainya, namun juga karena didukung semakin mudah dan murah akses ke media sosial, baik ditinjau dari perangkat pendukungnya hingga jaringan koneksi internet yang semakin terjangkau. Kritik ibarat oksigen yang menopang kehidupan. Tanpa kritik, penyelenggaraan kehidupan bersama, pemerintahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan akan mengalami kemandekan atau pelapukan. Kritik yang argumentative dan rasional sangat dibutuhkan sebagai titik tolak untuk melakukan diskusi yang bermutu, serta untuk menginisiasi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan kepentingan bersama.⁶

Namun, menurut hasil yang ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Muhammad Hilmy Aziz, yaitu media belum bisa mewujudkan ruang publik yang leluasa karena prosentase kepentingan pemilik media masih cenderung tinggi dibandingkan dengan warga. Media hanya dijadikan sebagai komoditas bisnis yang bisa meraup keuntungan dengan jumlah besar dimana pemilik media yang juga sebagai konglomerat industri media telah mendapuk dirinya juga dalam dunia perpolitikan. Pemilik media hanya mengomando suara untuk disiarkan dan yang sesuai dengan kepentingannya. Segala bentuk konten yang ada diarahkan untuk bisa memobilisasi pendapat masyarakat untuk memiliki persepsi yang sama seperti kehendak pemilik media. Sehingga konten yang ada sangat tidak proporsional dalam

⁴ Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, *Kedaulatan Frekuensi Regulasi Penyiaran, Peran KPI, Dan Konvergensi Media*, ed. by Wahyu Wibowo, ctk. Pertama, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.

⁵ Siti Fatimah, *Jaminan Kepastian Hukum Atas Kebebasan Berpendapat Di Era Konvergensi Media, Disertasi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024).

⁶ Agus Sudibyo, *Jagat Digital: Pembebasan Dan Penguasaan*, ctk. Kedua, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2021.

menyajikan data, fakta yang sesungguhnya terjadi.⁷ Selain itu, tidak dapat dipungkiri kehadiran buzzer dalam konotasi negative, yang dapat mengendalikan kasus-kasus yang viral di media sosial seringkali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk bisa menggiring opini, bahkan menghilangkan (*take down*) berita-berita viral yang berpotensi merugikan mereka.

Ruang publik digital yang ideal seperti media sosial ini sering kali terdistorsi oleh fenomena buzzer politik, yakni aktor digital yang secara terorganisir berupaya menggiring opini publik melalui narasi partisan, disinformasi, atau serangan terhadap kelompok yang berbeda pandangan. Kehadiran buzzer mengancam prinsip dasar konstitusionalisme digital karena menggeser kebebasan berpendapat menjadi alat kekuasaan. Praktik ini tidak hanya mendistorsi rasionalitas public, tetapi juga menimbulkan ketakutan sosial yang membungkam kritik terhadap pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan adanya krisis ruang public digital yang berpotensi melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. Dalam kerangka teori *public sphere* oleh Jürgen Habermas, media sosial seharusnya menjadi ruang deliberative bagi pertukaran argument rasional antarwarga, bukan alat manipulasi kekuasaan.⁸

Konstitusionalisme digital merupakan suatu paradigma baru dalam hukum tata negara yang menekankan perlunya penerapan nilai-nilai dasar konstitusi, seperti kebebasan, keadilan, dan akuntabilitas, dalam ruang digital yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan publik dan politik. Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisme digital mencakup upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial, dengan tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban serta mencegah penyalahgunaan ruang digital untuk penyebaran kebencian, disinformasi, atau manipulasi opini publik oleh *buzzer politik*. Kehadiran *buzzer* sebagai aktor non-negara yang berperan dalam menggiring opini publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme, karena dapat mengaburkan batas antara kebebasan berekspresi yang sah dan propaganda yang mengancam deliberasi demokratis. Oleh karena itu, konstitusionalisme digital tidak hanya berbicara tentang perlindungan hak-hak digital, tetapi juga menuntut adanya mekanisme hukum dan etika komunikasi yang memastikan ruang digital tetap menjadi arena partisipasi publik yang rasional, terbuka, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip konstitusionalisme digital dapat menjamin hak kebebasan berpendapat di ruang publik media sosial, menelaah peran media sosial sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, serta mengidentifikasi dampak keberadaan *buzzer politik* terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud merumuskan strategi penguatan konstitusionalisme digital

⁷ Muhammad Hilmy Aziz, "Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media Dan Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.31315/jik.v16i3.3203>.

⁸ Paulus Pati Lewar and Otto Gusti Ndegong Madung, "Demokrasi Sebagai Diskursus Dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas," *Jurnal Ledalero* 21, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>.

melalui pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital konstitusional, dan penerapan etika komunikasi politik yang sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang oleh Penulis, maka fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana prinsip konstitusionalisme digital dapat menjamin dan melindungi hak kebebasan berpendapat di media sosial sebagai ruang publik sekaligus sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah? Serta bagaimana pengaruh keberadaan buzzer politik terhadap implementasi konstitusionalisme digital dan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia?

C. Metode Penelitian⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada penelusuran bahan-bahan hukum dan literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu konstitusionalisme digital dan kebebasan berpendapat di ruang media sosial. Melalui studi kepustakaan, peneliti berupaya melakukan analisis yang mendalam dan kritis terhadap gagasan-gagasan hukum yang menjelaskan peran media sosial sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, serta tantangan yang muncul akibat hegemoni buzzer politik dalam ruang digital. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman teoritis, memperkuat argumentasi yuridis, dan membangun kerangka analisis yang komprehensif terhadap persoalan konstitusionalisme digital dalam konteks penyelenggaraan negara demokratis. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan hubungan antara norma hukum, teori hukum, serta praktik implementasi konstitusionalisme digital di media sosial. Analisis ini dilakukan untuk menemukan kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum konstitusi dengan realitas kebebasan berpendapat di ruang digital yang dipengaruhi oleh fenomena *buzzer politik*.

II. PEMBAHASAN

A. Konseptualisasi Konstitusionalisme Digital

Konstitusionalisme digital (*digital constitutionalism*) merupakan pengembangan dari gagasan klasik konstitusionalisme yang berakar pada pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia seperti hak-hak dasar negara namun kini diadaptasi

⁹ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

ke dalam konteks tata kelola ruang digital.¹⁰ Dalam era digital, prinsip ini berevolusi menjadi upaya untuk menjamin agar ruang digital tunduk pada nilai-nilai konstitusi, termasuk kebebasan berekspresi, privasi, dan akses terhadap informasi. Menurut Giovanni De Gregorio, konstitusionalisme digital berfungsi untuk “menjembatani kesenjangan antara norma hukum tradisional dan tatanan digital baru yang diatur oleh kekuatan algoritmik dan platform daring.”¹¹ Konstitusionalisme digital menegaskan pentingnya supremasi konstitusi dalam tata kelola dunia maya agar tetap menjamin keadilan dan kebebasan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan digital memerlukan regulasi berbasis nilai konstitusi untuk melindungi hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan digital, baik oleh negara maupun oleh korporasi teknologi. Dengan kata lain, konstitusionalisme digital menggeser fokus dari sekadar pengaturan hukum positif menjadi penguatan nilai-nilai konstitusional yang hidup di ruang siber.

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi yang serba cepat, kekuasaan tidak lagi hanya berada pada negara, tetapi juga pada aktor-aktor non-negara seperti korporasi digital, penyedia platform media sosial, serta kelompok kepentingan yang mengendalikan arus informasi melalui algoritma dan opini publik daring. Oleh karena itu, konstitusionalisme digital hadir sebagai paradigma yang menuntut agar nilai-nilai dasar konstitusi seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip akuntabilitas kekuasaan tetap diterapkan dalam ekosistem digital yang kompleks dan dinamis.

Dalam konteks Indonesia, konsep konstitusionalisme digital memiliki relevansi yang sangat kuat karena negara ini tengah menghadapi dilema antara perlindungan kebebasan berpendapat dan upaya menjaga ketertiban publik di media sosial. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat serta berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, implementasi di ruang digital sering kali berhadapan dengan penyalahgunaan regulasi, seperti pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang justru dapat membatasi kebebasan berekspresi warga negara. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konstitusionalisme digital belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam praktik hukum dan politik Indonesia.

Lebih lanjut, konsep konstitusionalisme digital juga menuntut adanya partisipasi publik yang bermartabat dan rasional di ruang digital. Media sosial, sebagai perpanjangan ruang publik (*public sphere*), seharusnya menjadi tempat warga negara mengekspresikan pandangan dan mengontrol kebijakan pemerintah secara bebas namun bertanggung jawab.¹² Akan tetapi, munculnya fenomena hegemoni buzzer politik mengancam prinsip tersebut. *Buzzer* sering kali berfungsi sebagai alat

¹⁰ Anwar Usman, “Role of Indonesian Constitutional Court in Strengthening Welfare State and the Rule of Law,” *Lex Publica* 7, no. 1 (2020): 11–27, <https://doi.org/10.58829/lp.7.1.2020.11-27>.

¹¹ Giovanni De Gregorio and Roxana Radu, “Digital Constitutionalism in The New Era of Internet Governance,” *International Journal OfLaw and Information Technology*, 2022, 68–87, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102148>.

¹² Sergio Sparviero, Corinna Peil, and Gabriele (Ed) Balbi, *Media Convergence and Deconvergence. Global Transformations in Media and Communication Research*, 2017.

rekayasa opini publik yang menggeser diskursus demokratis menuju manipulasi politik.¹³ Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa fondasi konstitusional yang kuat, kebebasan digital dapat disalahgunakan untuk memperlemah demokrasi, bukan memperkuatnya.

Oleh sebab itu, konseptualisasi konstitusionalisme digital tidak hanya mencakup aspek hukum positif, tetapi juga menuntut pendekatan normatif dan etis dalam tata kelola ruang digital. Diperlukan peneguhan nilai-nilai konstitusional melalui mekanisme regulatif dan kultural yang menjamin ruang digital tetap menjadi arena deliberatif yang inklusif, bebas, dan adil. Dalam hal ini, konstitusionalisme digital berfungsi bukan sekadar sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai proyek normatif untuk melindungi martabat warga negara di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

B. Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital sebagai Hak Konstitusional

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi konstitusional yang menjamin hak warga negara untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kritik terhadap kekuasaan tanpa takut terhadap represi. Kebebasan berpendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD NRI 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya.¹⁴ Dalam konteks negara hukum Indonesia, hak ini dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Selain itu, Pasal 28F memberikan jaminan terhadap hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dengan demikian, secara konstitusional, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU HAM. Dalam konteks digital, kebebasan ini diperluas ke dalam ekspresi daring, baik melalui opini, kritik, maupun partisipasi publik di media sosial. Jack M. Balkin menyebut kebebasan berpendapat di dunia digital sebagai bagian dari "*democratic culture*", yakni budaya partisipasi warga dalam menciptakan dan membagikan gagasan secara terbuka.¹⁵ Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, dimana negara dapat melakukan pembatasan sejauh sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan tidak melanggar esensi hak konstitusional warga negara.

Namun, dinamika kebebasan berpendapat mengalami transformasi signifikan seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial. Platform seperti X (Twitter), Facebook, dan TikTok telah menjadi *digital public sphere* tempat

¹³ Paulus Berekama Tukan, "Buzzer Politik Pembajak Demokrasi?," *Akademika* 20, no. 2 (2022): 39–56.

¹⁴ Siti Fatimah et al., "Perempuan, Digitalisasi, Dan Kebebasan Berkepres: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi Di Ruang Siber," 2025.

¹⁵ Jack Balkin, "The Future of Free Expression in a Digital Age," *Pepperdine Law Review* 36, no. 2 (February 22, 2012), <https://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol36/iss2/9>.

berlangsungnya dialog sosial dan politik.¹⁶ Dalam ruang ini, ekspresi warga negara menjadi lebih terbuka, interaktif, dan masif. Menurut Jack Balkin, digitalisasi memperluas demokrasi deliberatif melalui “*participatory culture*” yang memungkinkan masyarakat untuk tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen wacana politik. Dengan demikian, ruang digital menghadirkan peluang bagi demokrasi untuk lebih partisipatif dan inklusif.¹⁷

Akan tetapi, ruang digital juga membawa tantangan serius terhadap implementasi hak konstitusional tersebut. Fenomena buzzer politik dan penyebaran disinformasi menciptakan distorsi dalam kebebasan berpendapat. Alih-alih memperkuat partisipasi publik, media sosial kerap berubah menjadi arena manipulasi opini yang dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu. Dalam situasi ini, warga negara tidak lagi menjadi subjek deliberatif yang bebas, melainkan menjadi objek propaganda digital yang dikonstruksi secara sistematis. Hal tersebut menciptakan bentuk baru dari dominasi kekuasaan yakni *digital hegemony* yang tidak selalu berasal dari negara, tetapi dari aktor non-negara yang memonopoli algoritma dan arus informasi.¹⁸

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusionalisme digital. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak berpendapat warganya tanpa melakukan pembatasan yang sewenang-wenang, sekaligus memastikan bahwa ruang digital tidak dikuasai oleh kekuatan ekonomi atau politik yang menindas kebebasan itu sendiri. Sayangnya, penggunaan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, khususnya tentang pencemaran nama baik, sering kali digunakan untuk menekan kritik publik dan mengancam kebebasan berekspresi. Praktik demikian jelas bertentangan dengan semangat konstitusionalisme yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan.

Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital juga menuntut adanya tanggung jawab etis dari para pengguna media sosial. Konsep kebebasan dalam hukum konstitusi Indonesia bukanlah kebebasan yang absolut, tetapi kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. Dalam konteks ini, kebebasan digital harus diimbangi dengan literasi digital, etika komunikasi, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Sebagaimana diuraikan oleh Habermas dalam konsep *public sphere*, kebebasan berbicara harus mendukung terciptanya ruang dialog yang rasional dan egaliter, bukan arena ujaran kebencian atau polarisasi politik.¹⁹

¹⁶ Jose van Dijck, *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*, Oxford University Press, vol. 9780199970, 2013, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>.

¹⁷ Balkin, “The Future of Free Expression in a Digital Age.”

¹⁸ Hermawan Yulianto, “Fenomena Buzzer Dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 163–68, <https://doi.org/10.59000/jim.v2i1.107>.

¹⁹ Lewar and Ndegong Madung, “Demokrasi Sebagai Diskursus Dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas.”

Dengan demikian, kebebasan berpendapat di ruang digital sebagai hak konstitusional tidak hanya berarti hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk didengar dan dihormati dalam diskursus publik yang sehat. Penguatan perlindungan hak ini menuntut adanya keseimbangan antara regulasi negara, tanggung jawab platform digital, dan kesadaran etis warga negara. Tanpa ketiganya, kebebasan digital hanya akan menjadi retorika di tengah dominasi buzzer politik dan algoritma yang mengontrol persepsi publik. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi digital yang berlandaskan konstitusionalisme menuntut upaya bersama untuk menjadikan ruang digital sebagai sarana kontrol sosial yang beradab, transparan, dan akuntabel.

C. Media Sosial sebagai Sarana Kontrol Sosial di Tengah Hegemoni Buzzer Politik

Media sosial sebagai sarana kontrol sosial mencerminkan fungsi politik ruang digital sebagai mekanisme pengawasan publik terhadap kekuasaan negara. Warga negara kini dapat mengawasi kebijakan, mengkritik pejabat publik, dan menyebarkan informasi kebijakan melalui jaringan digital. Dalam perspektif hukum tata negara, fungsi ini merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menempatkan rakyat sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, kontrol sosial terhadap kekuasaan merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Melalui kontrol sosial, warga negara berperan aktif dalam mengawasi, mengkritisi, dan menilai kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Di era digital, fungsi kontrol sosial tersebut menemukan medium baru melalui media sosial, yang telah menjadi ruang partisipasi publik paling dinamis dalam kehidupan politik modern. Platform digital seperti *Twitter (X)*, *Instagram*, dan *Facebook* memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, membangun gerakan sosial, serta mengoreksi kebijakan pemerintah secara langsung dan masif.²⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Clay Shirky, media sosial menciptakan "*architecture of participation*" yang memungkinkan masyarakat berkolaborasi dalam mengawasi kekuasaan melalui komunikasi horizontal yang cepat dan egaliter.²¹ Dalam konteks Indonesia, fenomena seperti *#nomoneynojustice* atau *#TolakOmnibusLaw* menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena politik digital di mana opini publik terbentuk dan tekanan moral terhadap pemerintah dimunculkan secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen demokratis yang efektif untuk menjalankan fungsi kontrol sosial konstitusional terhadap penyelenggaraan negara.

²⁰ Jeanie Anissa and Ricky Widyananda Putra, "Radikalisme Dalam Media Sosial Sebagai Tantangan Di Era Globalisasi," *PROPAGANDA* 1, no. 2 (July 9, 2021): 83–89, <https://doi.org/10.37010/PROP.V1I2.279>.

²¹ Andreas Jungherr, Gonzalo Rivero, and Daniel Gayo-Avello, *Digital Media and Democracy, Retooling Politics*, 2020, <https://doi.org/10.1017/9781108297820.008>.

Namun, peran strategis media sosial sebagai instrumen kontrol sosial kini menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya hegemoni buzzer politik. Dalam banyak kasus, buzzer, baik individu maupun jaringan terorganisir, buzzer digunakan oleh kekuatan politik untuk menggiring opini publik, mendeligitimasi kritik, dan menciptakan polarisasi masyarakat. Fenomena ini tidak sekadar persoalan etika komunikasi, melainkan ancaman terhadap substansi demokrasi konstitusional, karena mengaburkan batas antara wacana publik yang autentik dan propaganda yang direkayasa. Seperti diungkap oleh De Gregorio, buzzer adalah bentuk baru dari *algorithmic governance*, di mana kekuasaan politik menggunakan algoritma dan data untuk memanipulasi persepsi publik tanpa mekanisme akuntabilitas.²²

Hegemoni buzzer menyebabkan asimetris informasi di ruang publik digital, di mana opini kritis terhadap kebijakan pemerintah dapat dibanjiri oleh konten tandingan yang bersifat disinformasi atau serangan pribadi. Akibatnya, fungsi kontrol sosial yang seharusnya menjadi hak konstitusional warga negara mengalami distorsi. Dalam kondisi ini, kebebasan berpendapat kehilangan daya korektifnya dan bergeser menjadi arena pertarungan narasi yang diatur oleh kekuatan modal dan politik. Hal ini menimbulkan dilema bagi negara: di satu sisi, konstitusi menjamin kebebasan berekspresi; namun di sisi lain, negara berkewajiban menjaga ruang publik digital agar bebas dari manipulasi dan ujaran kebencian yang mengancam ketertiban umum.

Pendekatan konstitusionalisme digital menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab negara dalam mengatur ruang digital secara proporsional. Negara harus memastikan bahwa regulasi terhadap konten digital tidak digunakan untuk membungkam kritik, melainkan untuk menjamin keterbukaan, transparansi, dan keadilan informasi. Di sisi lain, masyarakat sipil dan platform digital juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga integritas wacana publik melalui literasi digital, *fact-checking*, serta transparansi algoritma. Dengan demikian, media sosial memiliki potensi ganda dalam lanskap konstitusional: sebagai sarana kontrol sosial yang memperkuat demokrasi, sekaligus sebagai instrumen dominasi jika dikuasai oleh kekuatan buzzer politik. Tantangan utama bagi negara demokrasi seperti Indonesia adalah bagaimana menegakkan prinsip konstitusionalisme digital agar ruang publik daring tetap menjadi arena deliberasi rasional, bukan propaganda politik terselubung. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat harus dipahami tidak hanya sebagai hak individual, tetapi juga sebagai instrumen kolektif untuk menjaga integritas konstitusi dan moralitas demokrasi.

D. Penguatan Prinsip Konstitusionalisme Digital dalam Menghadapi Disinformasi dan Manipulasi Opini Publik

²² Hans-W. Micklitz and Giovanni Sartor and Giovanni De Gregorio Oreste Pollicino, Amnon Reichman, Andrea Simoncini, *Constitutional Challenges in The Algorithmic Society*, *Revista de Drept Constitutional* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.47743/rdc-2021-2-00010>.

Tantangan utama dalam menjaga integritas ruang publik digital di era modern bukan lagi sekadar ketersediaan akses informasi, tetapi kemampuan untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat, kredibel, dan bebas dari manipulasi. Fenomena disinformasi dan manipulasi opini publik yang masif di media sosial telah menimbulkan paradoks kebebasan berpendapat: di satu sisi kebebasan berekspresi semakin terbuka, namun di sisi lain, kebebasan tersebut justru terancam oleh kekacauan informasi dan strategi komunikasi politik yang eksploitatif. Dalam konteks inilah, prinsip konstitusionalisme digital menjadi sangat relevan sebagai paradigma normatif untuk menata ulang relasi antara negara, warga negara, dan teknologi dalam menjaga nilai-nilai konstitusional di ruang digital.

Konstitusionalisme digital menegaskan bahwa nilai-nilai dasar konstitusi seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan harus diterapkan pula dalam konteks digital. Menurut Giovanni De Gregorio, konstitusionalisme digital bukan hanya tentang “konstitusi dalam dunia digital,” tetapi tentang bagaimana prinsip-prinsip konstitusi dapat membatasi kekuasaan digital dan melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan oleh negara maupun korporasi teknologi. Dalam kerangka ini, kebebasan berpendapat di media sosial bukan sekadar hak untuk berbicara, tetapi juga hak atas ruang publik yang adil, aman, dan tidak didominasi oleh disinformasi yang sistematis.²³

Penguatan prinsip konstitusionalisme digital menuntut tiga pilar utama: regulasi yang proporsional, tanggung jawab platform digital, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Pertama, regulasi negara perlu diarahkan pada perlindungan kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban publik. Regulasi seperti UU ITE dan kebijakan moderasi konten harus direformulasi agar tidak menimbulkan ketakutan dalam berekspresi, melainkan mendorong keterbukaan dan transparansi. Negara perlu menegakkan prinsip *rule of law* yang menjamin setiap pembatasan kebebasan digital dilakukan secara sah, proporsional, dan berbasis kepentingan umum.

Kedua, platform digital memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan algoritma mereka tidak memperkuat bias, polarisasi, atau penyebaran informasi palsu. Transparansi algoritmik, *content moderation* yang akuntabel, serta kolaborasi dengan lembaga pemeriksa fakta merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab konstitusional dalam ekosistem digital. Menurut Lawrence Lessig, “*code is law*,” sehingga pengendalian terhadap desain dan logika sistem digital menjadi bagian dari praktik konstitusional baru yang harus diatur dalam kerangka hukum yang melindungi kepentingan publik.²⁴

Ketiga, masyarakat sipil harus diposisikan sebagai aktor utama dalam memperkuat literasi digital dan etika bermedia. Literasi digital bukan hanya kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan kritis untuk memahami dinamika informasi, mengenali hoaks, dan membedakan antara opini yang valid dan propaganda. Habermas menyebut hal ini sebagai bentuk

²³ De Gregorio and Radu, “*Digital Constitutionalism in The New Era of Internet Governance*.”

²⁴ Jungherr, Rivero, and Gayo-Avello, *Digital Media and Democracy*.

communicative action, yakni tindakan komunikasi yang diarahkan untuk mencapai pemahaman bersama, bukan sekadar kemenangan narasi.²⁵

Penguatan konstitusionalisme digital dengan demikian menjadi prasyarat bagi keberlanjutan demokrasi konstitusional di era media baru. Negara yang gagal menegakkan prinsip ini akan menghadapi risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, meningkatnya polarisasi sosial, dan melemahnya supremasi hukum di ruang digital. Sebaliknya, negara yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab digital akan berhasil membangun ruang publik digital yang deliberatif, inklusif, dan beradab, yakni sebuah ruang di mana kebebasan berpendapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai alat kontrol sosial dan penjaga moralitas konstitusional bangsa.

III. KESIMPULAN

Ruang publik digital saat ini mengalami distorsi akibat meningkatnya hegemoni buzzer politik, penyebaran disinformasi, serta penggunaan algoritma yang tidak netral sehingga menciptakan krisis ruang publik digital, di mana kebebasan berekspresi kehilangan makna substantifnya dan terjebak dalam polarisasi serta manipulasi opini publik. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan harus dimaknai sebagai sarana untuk memperluas partisipasi politik, memperkuat kontrol sosial, dan meneguhkan demokrasi substantif. Oleh karena itu, penataan ruang publik digital di Indonesia perlu diarahkan pada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, regulasi dan partisipasi, serta inovasi teknologi dan etika demokrasi. Negara, masyarakat sipil, dan platform digital harus bersinergi menjaga agar ruang digital tetap menjadi arena deliberatif yang sehat, adil, dan bebas dari manipulasi, sehingga cita-cita konstitusional untuk mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan berkeadaban dapat diwujudkan di era konvergensi media.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Jeanie, and Ricky Widyananda Putra. "Radikalisme Dalam Media Sosial Sebagai Tantangan Di Era Globalisasi." *PROPAGANDA* 1, no. 2 (July 9, 2021): 83–89. <https://doi.org/10.37010/PROP.V1I2.279>.
- Aziz, Muhammad Hilmy. "Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media Dan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2020): 43. <https://doi.org/10.31315/jik.v16i3.3203>.
- Balkin, Jack. "The Future of Free Expression in a Digital Age." *Pepperdine Law Review* 36, no. 2 (February 22, 2012). <https://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol36/iss2/9>.
- Dijk, Jose van. *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford

²⁵ Nurul Hasfi, "Komunikasi Politik Di Era Digital," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 1 (2019): 93, <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>.

- University Press. Vol. 9780199970, 2013.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>.
- Fatimah, Siti. *Jaminan Kepastian Hukum Atas Kebebasan Berpendapat Di Era Konvergensi Media. Disertasi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024.
- Fatimah, Siti, Aisyah Rukmi, Widowati Azahery, and Insan Kamil. "Perempuan , Digitalisasi , Dan Kebebasan Berekspresi : Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi Di Ruang Siber," 2025.
- Gregorio, Giovanni De, and Roxana Radu. "Digital Constitutionalism in The New Era of Internet Governance." *International Journal OfLaw and Information Technology*, 2022, 68-87. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102148>.
- Hasfi, Nurul. "Komunikasi Politik Di Era Digital." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 1 (2019): 93. <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>.
- Jungherr, Andreas, Gonzalo Rivero, and Daniel Gayo-Avello. *Digital Media and Democracy. Retooling Politics*, 2020. <https://doi.org/10.1017/9781108297820.008>.
- Lewar, Paulus Pati, and Otto Gusti Ndegong Madung. "Demokrasi Sebagai Diskursus Dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas." *Jurnal Ledalero* 21, no. 2 (2022): 150. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>.
- Micklitz, Hans-W., and Giovanni Sartor and Giovanni De Gregorio Oreste Pollicino, Amnon Reichman, Andrea Simoncini. *Constitutional Challenges in The Algorithmic Society. Revista de Drept Constituțional*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.47743/rdc-2021-2-00010>.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *'Adalah* 4, no. 3 (2020): 37-48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia. *Kedaulatan Frekuensi Regulasi Penyiaran, Peran KPI, Dan Konvergensi Media*. Edited by Wahyu Wibowo. Pertama. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. "Ikon HKWN: Hak Konstitusional Warga Negara," 2022.
- Setiawan, FX. Rudi. "Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas." *Melintas* 39, no. 3 (2024): 323-50. <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826>.
- Sparviero, Sergio, Corinna Peil, and Gabriele (Ed) Balbi. *Media Convergence and Deconvergence. Global Transformations in Media and Communication Research*, 2017.
- Sudibyoy, Agus. *Jagat Digital: Pembebasan Dan Penguasaan*. Kedua. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- Tukan, Paulus Berekama. "Buzzer Politik Pembajak Demokrasi?" *Akademika* 20, no. 2 (2022): 39-56.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Usman, Anwar. "Role of Indonesian Constitutional Court in Strengthening Welfare State and the Rule of Law." *Lex Publica* 7, no. 1 (2020): 11-27. <https://doi.org/10.58829/lp.7.1.2020.11-27>.

Yulianto, Hermawan. "Fenomena Buzzer Dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 163-68. <https://doi.org/10.59000/jim.v2i1.107>.

This page intentionally left
blank